



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : Un.06.2/Kp.07.6/106/2015

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

- Membaca** : Surat Ketua Poliklinik Asy-Syifaa' UIN Alauddin Makassar Nomor 020/Poli-UIN/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 hal Usulan Dokter jaga dan Apoteker.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan Kesehatan di Poliklinik Asy-Syifaa' UIN Alauddin Makassar, maka dipandang perlu mengangkat Dokter jaga dan Apoteker Poliklinik Asy-Syifaa' UIN Alauddin Makassar;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat, memiliki kecakapan, dan kemampuan untuk diangkat serta disertai tugas sebagai Dokter jaga dan Apoteker Poliklinik Asy-Syifaa' UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dokter jaga dan Apoteker Poliklinik Asy-Syifaa' UIN Alauddin Makassar Tahun 2015;
- KEDUA** : Tugas Dokter jaga yaitu melakukan pemeriksaan dan pelayanan kepada pasien/pengunjung Poliklinik Asy-Syifaa' sesuai dengan jam pelayanan yang telah ditentukan, dan tugas Apoteker mendampingi para Dokter sebagai sumber informasi mengenai perkembangan baru dalam bidang obat;
- KETIGA** : Selama melaksanakan tugas tersebut, kepada yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2015 tanggal 14 Nopember 2014 Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 4 Februari 2015

Pgs. Rektor
Berdasarkan KMA. Nomor : B.II/3/00347
Tanggal : 19 Januari 2015
Prof. Dr. N. Ahmad Thib Raya, M.A.
NIP. 1955042-198203 1 007

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Para Dekan Lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Direktur PPs UIN Alauddin Makassar;
7. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.

Lampiran : Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar
Nomor : Un.06.2/Kp.07.6/106/2015

DOKTER JAGA DAN APOTEKER POLIKLINIK ASY-SYIFAA'
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- I. Dokter jaga
- Penanggung Jawab : dr. Nurhira Abdul kadir, M.PH.
Ketua : dr. Andi Tihardimanto, M.Kes.
Anggota : 1. dr. Rosdianah, M.kes.
2. dr. Najamuddin, M.Kes.
3. dr. Darmawansyih, M.Kes.
4. dr. Rini Fitriani, M.Kes.
5. dr. Nadyah, M.Kes.
6. dr. Ulfah Rimayanti, Ph.D.
7. d. Miswani Mukani Syaib, M.Kes.
8. dr. Rauly Rahmadhani, S.Ked.
9. dr. Jelita Inayah Sari, S.Ked.
- II. Apoteker : Surya Ningsih, S.Si., M.Si., Apt.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 4 Februari 2015

Pgs. Rektor
Berdasarkan KMA. Nomor : B.II/3/00347
Tanggal : 19 Januari 2015

Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.
NIP. 195504211982031007